

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan dan menghimpun.³² Dikatakan pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu menggunakan yang lain Bila suatu bagian pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lainnya..³³

Abu al-Oasim Az -zujaji mengatakan nikah dalam bahasa arab bermakna al- Aqdu Wa al-Wath'u. Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary pada kitabnya mengupas tentang pernikaharn serta ihwal wali. Pengarang kitab tadi menyatakan nikah ialah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan menggunakan memakai lafadz menikahkan atau mengawinkan.³⁴

Dalam kitab "Fath al-Oarih yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Gasim al-Ghazzi", dia membuktikan juga mengenai problem aturan-aturan pernikahan. pada antaranya dijelaskan, kata nikah diucapkan dari makna bahasanya yaitu kumpul, wati ', jimak serta akad, dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun serta kondisi. berdasarkan Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara' artinya akad atau ijab

³² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progesif, 1997), 208.

³³ Muhammad Saryani Alkhotibi, *Iqna'* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 115.

³⁴ Zainudin Ibn Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Darul Abidin, t.t.), 97.

qabul antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki menggunakan ucapan-ucapan tertentu serta memenuhi rukun syaratnya..³⁵

Dari UU Perkawinan, Perkawinan artinya ikatan lahir batin, antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menjadi suami isteri dengan tujuan membuat keluarga, rumah tangga yang senang dan tak pernah mati sesuai Ketuhanan yang Maha Esa. dari KHI Pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsagan gholizon buat mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.³⁶

2. Dasar Hukum Dan Tujuan Nikah

Dasar hukum pernikahan berdasarkan ajaran Islam yang pertama merupakan melaksanakan Sunnatullah. Pernikahan yang dinyatakan menjadi sunnatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau mitsaqon ghalizon.³⁷ Sebab itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral serta dimaksudkan buat membina rumah tangga yang kekal selamanya. mirip yang tercantum pada Al Quran (Surat An-Nur :32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah : *“Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, serta pula orang-orang yang layak (menikah) berasal hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Bila mereka miskin, Allah akan amemberi*

³⁵ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 1.

³⁶ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. 2

³⁷ Zainudin Ibn Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 5.

*kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. serta Allah Mahaluas (pemberian -Nya), Maha Mengetahui.” (Al Qur’an Surat An-Nur :32)*³⁸

Tujuan yang kedua merupakan buat mengamalkan sunah Rasulullah sebagaimana disebut dalam hadits Nabi SAW :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ
مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

Artinya : *"Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, dia tak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena saya bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan buat menikah, maka menikahlah." (HR Ibnu Majah)*³⁹

Tujuan dan dasar aturan yang ketiga artinya buat menundukan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana dinyatakan pada hadits Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barangsiapa pada antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah bisa menundukkan pandangan serta memelihara kemaluan. serta barangsiapa yang belum sanggup*

³⁸ Al- Qur’an, 24 : 32

³⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Abdulloh bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 1 (Beirut: Dar Ihya Al Turats, t.t.), 187.

menikah, berpuasa, karena puasa akan sebagai benteng baginya." (HR Muttafaq 'alaih).⁴⁰

.Hadits pada atas dirrwayatkan sang Bukhori serta Muslim sebab kata alba'ah merupakan kemampuan seseorang buat melakukan sebuah pernikahan ditinjau asal segi kemampuan jimak serta kemampuan ekonomi.⁴¹

Pernikahan merupakan salah satu perintah kepercayaan kepada yang mapan untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan bisa mengurangi maksiat penglihatan serta memelihara diri dari perbuatan zina. sang sebab itu, bagi mereka yang mempunyai keinginan buat menikah, ad interim perbekalan buat memasuki perkawinan belum siap, maka buat membentengi diri berasal perbuatan tercela yang menuju perzinahan, caranya yaitu menggunakan berpuasa.⁴²

Selain tiga hal tersebut di atas maka tujuan yang keempat buat menerima keturunan yang sah, yang kuat iman, bertenaga ilmu dan kuat amal sebagai akibatnya mereka itu bisa membangun masa depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya serta masyarakat dan bangsa dan negaranya. menggunakan demikian maka rumusan ihwal tujuan perkawinan yang ada pada dalam undang-undang artinya sejalan menggunakan ajaran Islam yaitu buat menghasilkan keluarga yang senang dan abadi.⁴³

3. Rukun dan Syarat Nikah

Di dalam ajaran Islam pernikahan diatur menggunakan rukun dan syarat yang jelas dan rinci. Pernikahan oleh agama ditentukan

⁴⁰ Taqiyudin Abu bakar bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Indonesia: Darul Ihya Kutubil Arobiyah, t.t.), 55.

⁴¹ Taqiyudin Abu bakar bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 55.

⁴² Taqiyudin Abu bakar bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 55.

⁴³ Taqiyudin Abu bakar bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 56.

unsur-unsurnya yang menurut kata hukumnya dianggap rukun, dan masing-masing rukun memerlukan kondisi-kondisi', Rukun yaitu sesuatu yang mesti terdapat yang memilih sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk pada rangkaian pekerjaan itu, seperti: membasuh muka buat Wudhu serta takbirotul ihram buat shalat, atau adanya saksi dan wali pada pernikahan. syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti: menutup aurat buat shalat atau dari islam calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus Islam.tidak terpaksa, tak sedang ihrom serta lain sebagainya.⁴⁴

Legal/sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Bila keliru satu berasal kondisi atau rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan itu tidak sah berdasarkan hukum.⁴⁵

Buat sahnya pernikahan, para ulama sudah merumuskan sekian banyak rukun serta syarat yang mereka pahami asal ayat-ayat al-Our'an maupun hadits-hadits Nabi SAW.

Adapun syarat dan rukun pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya :
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Tak beristri empat orang
 5. bisa menyampaikan persetujuan
- b. Calon Mempelai perempuan, syarat-syaratnya :
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 2. Perempuan

⁴⁴ Taqiyudin Abu bakar bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 57.

⁴⁵ Taqiyudin Abu bakar bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 57

3. Jelas orangnya
4. Bisa dimintai persetujuan
5. Tidak terdapat halangan pernikahan

c. Adanya Wali Nikah

Berasal sekian syarat dan rukun-rukun buat sahnya pernikahan berdasarkan aturan Islam, wali adalah hal yang sangat krusial serta menentukan. Adapun syarat-kondisi wali ialah sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Pada soal pernikahan, yang pertama kali berhak menjadi Wali ialah Wali Aqrab (bapak atau kakek). Jadi, selama Wali Aqrab masih ada, hak menikahkan belum bisa dipindahkan pada Wali yang lain (Wali Ab'ad). jika Wali Aqrab masih ada serta memenuhi kondisi tetapi yang menikahkan Wali Ab'ad, maka nikahnya tidak sah.⁴⁶

d. Adanya Saksi

Berdasarkan jumbuh ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu tak sah, Bila ketika berlangsungnya ijab-gabul itu tidak terdapat saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan pada khalayak ramai menggunakan cara lain , perkawinannya tetap tidak legal. Adapun kondisi-kondisi menjadi saksi merupakan sebagai berikut:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam Ijab Kabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa.

⁴⁶ Taqiyudin Abu bakar bin Ahmad Al Husaini, 52.

e. Shighot/akad nikah (Ijab Oabul)

Pengertian akad nikah yang secara eksplisit adalah pengertian sebagaimana yang tercantum pada Kompilasi hukum islam (KHI) Bah 1 ayat 1 poin c yaitu: *“Akad nikah artinya rangkaian ijab yang di ucapkan sang wali dan kabul yang pada ucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya di saksikan oleh 2 orang saksi”*.

Akad nikah itu tidak bisa dibenarkan serta tidak memiliki akibat hukum yang sah bila belum memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Adanya pernyataan menikahkan berasal wali
2. Adanya pernyataan penerimaan berasal calon mempelai laki-laki Adanya pernyataan menikahkan dari wali
3. menggunakan istilah-istilah nikah, tazwij atau terjemahan berasal kata nikah
4. Antara ijab dan gabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait menggunakan ijab qabul tidak sedang pada ihram haji/umrah
7. Pada hal ijab dan qabul / akad nikah itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai laki-laki pria atau wakilnya, wali asal calon mempelai perempuan atau wakilnya, dan 2 orang saksi.

f. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal menggunakan nama mas kawin. Mahar atau mas kawin artinya harta pemberian berasal calon mempelai laki-laki pada calon mempelai perempuan yang artinya hak isteri serta sunnah disebutkan waktu akad nikah

berlangsung". Jadi anugerah mas kawin ini harus dan sunnah bila disebutkan pada ketika akad nikah",⁴⁷

B. Tinjauan Tentang Wali Hakim

1. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau Penguasa, Wali mempunyai banyak arti, antara lain :

- a. Orang yang menurut hukum (kepercayaan atau tata cara) di sertai kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁴⁸

Wali secara umum artinya seseorang yang karena kedudukannya berwenang buat bertindak terhadap serta atas nama orang lain, Sedangkan wali pada pernikahan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁹

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.⁵⁰ Begitu pula, dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.

⁴⁷ Zamhari Hasan dkk, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, 138.

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 88.

⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* 88.

⁵⁰ Pusat Kementrian Pendidikan Formal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 203.

Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.⁵¹

2. Wali Menurut Fuqoha

Para fuqoha tidak sama pendapat perihal keharusan adanya Wali dalam pernikahan, sebagaimana dijelaskan di pada buku *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd membuktikan:

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط النكاح ام ليست شرط؟ فذهب مالك انه لا يكون نكاح الابوي، والولي شرط في الصحة وبه قال الشفعي

Artinya : *Ulama berselisih pendapat apakah Wali sebagai syarat sahnya nikah atau tidak sesuai riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi kondisi sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula sang Imam Syafi'i.*⁵²

Sedangkan menurut imam Hanafi, nikah (pernikahan) harus gunakan wali. beliau itu mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari AlOur'an surat al-Baqarah ayat 230 serta 232 berikut dibawah ini:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemah : *lalu Bila ia menceraikannya (selesainya talak yang ke 2), maka perempuan itu tak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. kemudian Jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak terdapat dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah balik Jika keduanya berpendapat akan bisa*

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, 89.

⁵² Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqosid* (Beirut: Dar Al Jill, 1989), 6.

menjalankan hukum-aturan Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya pada orang-orang yang berpengetahuan.(Q.S Al Baqoroh Ayat 230)⁵³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemah: *Dan bila engkau menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, bila sudah terjalin kecocokan pada antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang pada antara kamu yang beriman pada Allah serta hari akhir. Itu lebih suci bagimu serta lebih bersih. serta Allah mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui.(Q.S Al Baqoroh Ayat 232)⁵⁴*

Jadi menurut imam Hanafi wali nikah itu tidak merupakan syarat Sah nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya.⁵⁵

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa hadits perihal disyaratkannya wali dalam pernikahan yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dianggap lemah. sebab, hadits ini diriwayatkan sang sekelompok orang asal Ibnu Juraij serta az-Zuhri, sementara itu Ibnu Ulayyah mengatakan berasal Ibnu Juraij bahwa dia (Ibnu Juraij) pernah

⁵³ Al Qur'an, 2:230

⁵⁴ Al-Qur'an, 2:232

⁵⁵ Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqosid*, 7

menanyakan pada azZuhri ihwal Hadits tadi, tetapi beliau tidak mengenalnya.⁵⁶

Berdasarkan sebagian ulama, Wali Nikah ialah sangat penting. berdasarkan Imam Syafi'i bahwa tidak sah nikah tanpa adanya Wali bagi pihak pengantin wanita, pada antara alasan yang jelas berasal al-Ouran tentang disyaratkannya Wali merupakan Firman Allah surat Al Baqoroh ayat 232 pada atas.

Sebab demikian, seolah imam Malik menduga Wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan kondisi sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang menggunakan pendapat fuqoha Maliki berasal Baghdad yang mengatakan bahwa Wali itu termasuk kondisi sahnya perkawinan bukan kondisi(syarat) kelengkapan..⁵⁷

Imam Syafi'i beserta penganutnya beropini perihal Wali Nikah ini bertitik tolak berasal Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan sang Imam Ahamad serta Al Tirmidzi dari asal Siti Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : *Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal.*⁵⁸

3. Wali menurut UU NO 1 tahun 1974

Dalam pasal 6 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (2 puluh satu) tahun, wajib mendapat izin asal kedua orang tua. (Pasal. 6 ayat dua).

⁵⁶ Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqosid*, 8

⁵⁷ Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusd, 7.

⁵⁸ Taqiyudin Abu bakar bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 55.

- b. Pada hal seseorang dari kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tak bisa menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini relatif diperoleh dari orang tua yang bisa menyatakan kehendaknya.(Pasal. 6 ayat tiga).
- c. Dalam hal seorang berasal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau pada keadaan tidak bisa menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh berasal Wali orang yang memelihara atau famili yang memiliki korelasi darah pada garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan pada keadaan bisa menyatakan kehendaknya. (Pasal. 6 ayat 4).⁵⁹

Oleh karena itu, Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap bahwa wali bukan syarat buat Sahnya nikah, yang dibutuhkan hanyalah izin orang tua, itupun Jika calon mempelai laki-laki maupun wanita belum dewasa (pada bawah umur 21 tahun), Jika sudah dewasa (21 tahun keatas) tidak lagi pada perlukan izin kepada Orang tua. Beda halnya menggunakan UU perkawinan 1974 KHI justru menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah rukun.

4. **Macam-macam Wali Nikah**

Secara umum di dalam aturan perkawinan Islam dikenal adanya empat macam wali nikah, mirip yang di dalam fiqih munakahat Yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula. wali tahkim merupakan wali yang di angkat oleh calon suami dan atau calon istri, wali tahkim terjadi jika :

- a. Wali nasab tidak ada:
- b. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di situ, dan

⁵⁹ Undang-Undabg No 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi hukum islam* (Bandung, Citra Umbara, 2007), 4

- c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)⁶⁰

Wali maula merupakan wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri, tetapi pada zaman sekarang wali maula telah tidak ada karena perbudakan sudah pada hapus oleh liga bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal dua desember 1949, serta wali tahkim hampir tidak di temukan, Oleh karena itu di pada KHI wali hanya di bagi menjadi dua bagian saja, yakni wali nasab dan wali hakim.⁶¹

a. Wali Nasab

Wali Nasab yaitu wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai wanita atau orang orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali.

Pada perma Wali nasab merupakan laki-laki beragama Islam yang berhubungan darah terhadap calon mempelai perempuan berasal pihak ayah berdasarkan hukum Islam, Wali nasab terdiri berasal empat dalam urutan kedudukan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun keempat kelompok tersebut artinya sebagai berikut:

Kelompok pertama, adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kelompok kedua*, adalah kelompok kerabat dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se ayah dan keturunan laki-laki mereka. *Kelompok ketiga*, adalah kelompok dari paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara se ayah dan keturunan laki-laki mereka. *Kelompok keempat*, adalah kelompok dari saudara kandung laki laki kakek, saudara laki-laki se ayah kakek dan

⁶⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, 91.

⁶¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam," 7.

keturunan lakilaki mereka. Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas
4. Saudara laki-laki se kandung.
5. Saudara laki-laki Se ayah.
6. Anak laki-laki Saudara laki-laki se kandung
7. Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah.
8. Paman se kandung (Sandra laki-laki ayah se kandung),
9. Paman se ayah (Sandara laki-laki ayah se ayah)
10. Anak laki-laki paman se kandung.
11. Anak laki-laki paman se ayah.
12. Saudara kakek se kandung (Bapak ayah se kandung).
13. Saudara kakek se ayah (Bapak ayah se ayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek se kandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek se syah.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qodi, Nabi SAW bersabda:

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهَا

Terjemah: *maka sulthan (penguasa) artinya wali bogi mereka yang tidak mempunyai wali (H.R. Baihaqi)⁶²*

Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah pemimpin, atau penguasa atau qodhi nikah yang yang di beri wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim”,

Di dalam KHI pada sebutkan bahwa Wali Hakim artinya Wali Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang

⁶² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 248.

ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang buat bertindak sebagai wali nikah.⁶³ Sementara pada perma lebih di perjelas lagi bahwa wali hakim ialah ketua tempat Kantor Urusan Agama kecamatan yang di tunjuk oleh Mentri Agama buat bertindak menjadi wali nikah bagi calon mempelai yang tak mempunya wali.

Wali Hakim baru dapat bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak terdapat atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhol (enggan).

Dalam hal wali adal atau enggan maka wali hakim baru bisa bertindak menjadi wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama perihal wali tadi.⁶⁴

5. Syarat-syarat Wali Nikah

Untuk menjadi Wali seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Merdeka
- d. Laki-laki
- e. Berakal sehat
- f. Adil (tidak fasik)⁶⁵

C. Faktor Penyebab Digunakannya Wali Hakim

HakimPernikahan menggunakan memakai wali hakim terjadi bukan karena tanpa sebab, sempurna sebuah pernikahan ini terjadi sebab beberapa faktor tertentu. Karena hak menjadi Wali Nikah terhadap wanita adalah sedemikian berurutan, sebagai akibatnya Jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka Wali Nikah yang lebih jauh tak dibenarkan

⁶³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam," 1.

⁶⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam," 8.

⁶⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam," 9.

menikahkannya, Jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah.⁶⁶

Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat dianggap Wali Aqrab, sedang yang lebih jauh diklaim Wali Ab'ad, contohnya ayah serta kakek, ayah dianggap Wali Aqrab sedang kakek dianggap Wali Ab'ad. Demikian juga antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek serta saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung serta saudara laki-laki seayah dan seterusnya. pada KHI di jelaskan bila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi kondisi menjadi wali nikah atau sang karena wali nikah itu tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak sebagai wali bergeser kepada wali nikah lain berdasarkan derajat berikutnya".bila :

1. Sudah tidak ada garis wali nasab
2. Walinya hilang atau mafqud
3. Wali Nasab bepergian jauh atau tidak di tempat tapi tidak memberi kuasa kepada Wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
4. Walinya sedang sakit
5. Walinya tidak boleh di hubungi (di penjara misalnya)
6. Wali Nasab di cabut hak perwaliannya oleh negara.
7. Wali Nasab sedang berihram, haji atau umrah.
8. Walinya udzur
9. Wali Nasab menolak bertindak sebagai wali (wali Adhol)⁶⁷

D. Tinjauan Tentang MBA (*Married By accident*)

1. Pengertian MBA (*married by accident*)

Married by accident memiliki arti cukup banyak diantaranya menikah karena kecelakaan, hamil pada luar nikah, korelasi di luar nikah dan masih banyak lagi. Namun bisa di tarik kesimpulan bahwa *married by accident* adalah pernikahan yang terjadi adanya korelasi

⁶⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam," 9.

⁶⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 10.

yang dihentikan yang dilakukan oleh dua orang (lakipria serta perempuan) tanpa adanya status yang resmi / sah.⁶⁸

Kasus hamil pada luar nikah terjadi ditimbulkan beberapa faktor, baik intern atau ekstern. Faktor intern berkaitan menggunakan kondisi psikis pelaku serta hubungannya dengan masalah keimanan yang bersangkutan. Sedangkan faktor ekstern terkait dengan problem luar, baik menyangkut ilmu pengetahuan teknologi serta era keterbukaan isu serta akses internet yang sudah tidak bisa dibendung lagi.⁶⁹

Penyebab lain dari terjadinya nikah MBA artinya budaya rakyat kita yang sudah aman Bila anak gadisnya dilamar/dipinang dan pemuda tersebut diizinkan buat membawa jalan-jalan ke mana saja, bahkan hingga dibolehkan tidur beserta sebab sudah siap melaksanakan pernikahan. Ini keliru satu pemicu terjadinya puluhan bahkan ratusan kasus nikah MBA. berdasarkan catatan kantor Kementerian – pendataan dilakukan secara misteri – ada lebih asal separoh yang bekerjasama menggunakan hal itu.⁷⁰

2. Kedudukan *Married By accident* dalam Hadist

a. Nikah *Married By Accident* tidak sah

Arah yang diperlukan berasal pernikahan merupakan terwujudnya suatu institusi yang sah berupa mahligai rumah tangga yang kokoh, dan diakui baik secara agama juga hukum. *Married by accident* adalah penghimpunan dua hamba Allah pada suatu ikatan lahir serta batin yang secara normatif tampak terpaksa sebab kecelakaan (hamil luar nikah). Realitas pernikahan ini seakan-akan tak bertujuan buat mewujudkan keluarga yang senang serta tenteram, tapi hanya menyelamatkan muka dan menutup dosa.

⁶⁸ Dewi Siti Nurjanah, "Fenomena Married By Accident Di Kalangan Remaja (Kasus Di RW 08 Desa Lenggahsari Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi)," 3.

⁶⁹ Dewi Siti Nurjanah, "Fenomena Married By Accident Di Kalangan Remaja " 4.

⁷⁰ Dewi Siti Nurjanah, "Fenomena Married By Accident Di Kalangan Remaja " 4.

Kedudukan nikah MBA dalam wujudnya hanya dijadikan sebagai jalan solusi yang tidak dibenarkan syariat.⁷¹

Maka pernikahan MBA pada kenyataan aturan secara lahir merupakan tidak sah, sedangkan secara batin melegalkan perzinaan. Hal itu dapat kita lihat asal beberapa landasan yang dipergunakan para Ulama pada memutuskan tidak sahnya pernikahan MBA:

حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق عن حنش الصانعاني عن رويقيع بن ثابت الانصاري قال قام فينا خطيبا قال اما اني لا اقول لكم الا سمعت رسول الله ﷺ يوم حنين قال لا يحل للاءمريء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره يعني اتيان الحبالي

Artinya : *Al-Nufaili meriwayatkan di kami juga Muhammad ibn Salamah asal Muhammad ibn Ishaq, meriwayatkan padaku Yazid ibn Abu Habib dari Abu Marzuq berasal mengatakan: berdiri pada sisi kami berkhotbah lalu berkata benar-benar aku tidak akan mengatakan pada kalian kecuali atas apa yang saya dengar Rasulullah SAW bersabda pada hari Hunain: kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia . yakni menggauli perempuan hamil luar nikah(Sunan Abu Daud, hadits no. 2159, jilid. 2, hal. 213)⁷²*

⁷¹ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi* (An nida, 2 juli), 89.

⁷² MMuhammad Syamsul Haq Al A'zim, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, 2 ed., 2 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.), 213.

حدثني ام حبيبة بنت عرباض بن سارية : ان ابها اخبرها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى ان توطا السبايا حتى تضعن ما في بطونهن قال ابو عيسى وفي الباب عن رويفعين ثابت و حديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند اهل العلم وقال الاوزاعي اذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهى حامل فقد روى عن عمر بن الخطاب انه قال لا توطا حامل حتى تضع قال الاوزاعي واما الحراء فقد مضت السنة فيهن بان امرن بان العدة

Artinya : *Diriwayatkan di saya Ummu Habibah binti `Irbadh ibn Sariyah bahwa bapaknya mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang menyetubuhi tawanan wanita sampai melahirkan apa yang terdapat dalam perutnya. Tsabit dan hadits `Irbadh merupakan hadits gharib dan bagi ulama dapat diamalkan, dan mengatakan al-Awza`i: "Bila seseorang membeli hamba sahaya perempuan berasal tawanan sedang dalam hamil maka diriwayatkan berasal Umar ibn Khattab bahwa ia berkata: Jangan menyetubuhi wanita hamil (dampak perbuatan orang lain) hingga melahirkan". Al-Awza`i mengatakan sedangkan perempuan merdeka sudah terdapat ketetapan sunnah atas mereka hingga selesai masa iddah. (Sunan al-Tirmizi, hadits no. 1564)⁷³*

وقد ذهب الى ذلك الشافعية والحنيفية والثوري والنخعي ومالك وظاهر قوله ولا غير حامل انه يجب الاستبراء للبكر ويؤيده القياس على العدة فانها تجب مع العلم براءة الرحم وذهب جماعة من اهل العلم الى ان الاستبراء انما تجب في حق من لم تعلم براءة رحمها واما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها

⁷³ Muhammad Bin Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, 133.

Artinya : *Dan sudah beropini tentang itu Syafiiyah, Hanafiyah, Tsauri, Nakhi, Malik serta Dhahir berasal perkataannya, serta tidak selain yang hamil bahwa harus istibra (minta bersih rahim) bagi perawan serta diperkuat dengan qiyas atas masa iddah, maka wajib berdasarkan ilmu bahwa rahim itu kosong. dan kebanyakan asal Ulama beropini bahwa istibra' itu wajib bagi yang tidak memahami kosong rahimnya, sedangkan bagi yang tahu rahim bersih maka tidak ada haknya buat istibra*⁷⁴

لا توطأ خبر بمعنى النهي اى لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها ولا حاءلا ذات اقراء حتى تحيض حيضة كاملة ولو ملكها وهي حاءض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرىء بحيضة مستانفة وان كانت لا تحيض لصغرها او كبرها فاستبرءوها يحصل بشهر واحد او بثلاثة اشهر فيه قولان للعلماء اصحهما الاول و فيه دليل على ان استحدادالمملك يوجب الاستبراء وبظاهره قال الائمة الاربعة.

Artinya : *Jangan menyetubuhi merupakan sebuah khabar bermakna embargo(larangan). Jangan kalian menggauli wanita tawanan yang hamil hingga melahirkan dan tak terdapat batas yang bersih hingga haid satu kali, serta kalau kepemilikannya sedang haid tidak disebut sampai ia haid sekali lagi sesudahnya, Bila tidak haid karena masih mungi(belia)l atau sudah tua maka bebas haidnya sampai satu bulan atau tiga bulan, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama yang sangat benar artinya pendapat pertama. Ini merupakan dalil zahirnya, demikian pendapat imam yang empat*⁷⁵

⁷⁴ Al Mubarakfury, *Tuhfaz al-Ahwazi*, 5 ed., t.t., 151.

⁷⁵ MMuhammad Syamsul Haq Al A'zim, *Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, 137.

Pada Hadist Ruwaifi Ibnu Stabit mengenai wacana larangan menggauli perempuan yang hamil luar nikah menjadi ketetapan yang sangat jelas akan haramnya menikahi wanita hamil, apakah hamilnya itu karena kecelakaan, atau sebab perbuatan tuannya. Jika beliau ialah seorang hamba sahaya, atau terjadi problem syubhat yakni nikah menggunakan orang yang haram ia nikahi sebab tidak memahami atau karena ada kesamar-samaran, atau sebab zina. Hadits Nabawi yang menetapkan aturan hudud dan embargo/pelarangan menikahkan orang yang hamil merupakan implementasi berasal makna seluruh sarana atau jalan yang membawa kepada sesuatu perbuatan yang haram harus ditutup. Sebuah perbuatan yang tampak secara kasat mata masuk dalam kategori mubah, yakni pernikahan akan tetapi dapat membawa kepada mafsadah atau mudharrah (bahaya) adalah dilarang. sebab membolehkan pernikahan bagi wanita yang hamil luar nikah sama menggunakan melegalkan perzinaan. Kita berkewajiban buat menutup pintu perbuatan zina dan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, maka menikahkan orang hamil sebab zina merupakan haram.⁷⁶

b. Nikah *Married By Accident Sah*

Nikah yang ditimbulkan adanya kecelakaan atau hamil disebabkan perbuatan zina artinya kenyataan yang dihadapi saat ini, pada waktu aturan hudud tidak terlaksana dengan beberapa sebab, di antaranya tidak adanya pemerintahan Islam yang menjalankan syariah secara utuh. Pernikahan disyariatkan sejalan menggunakan naluri pernikahan yang sah dalam Islam menjauhkan manusia atas dosa zina. Target primer/awal berasal disyariatkannya pernikahan pada Islam di antaranya merupakan buat membentengi prestise

⁷⁶ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 88.

manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokkan martabat manusia yang luhur.⁷⁷

Islam memandang pernikahan serta pembentukan *family* menjadi wahana efektif untuk memelihara pemuda serta pemudi berasal kerusakan, serta melindungi warga dari kekacauan. Hamil luar nikah yang ditimbulkan perbuatan zina ini dihaluskan bahasanya menggunakan *accident* (kecelakaan). Kata kecelakaan asal akibat perbuatan dosa yang konsekuensinya artinya didera seratus kali bagi yang belum menikah, dan bagi yang sudah menikah artinya direjam sampai tewas. Tetapi disaat syariat Islam tidak berjalan dengan tidak adanya pemerintahan Negara Islam yang menegakkan hudud, maka perempuan yang hamil luar nikah Bila dibiarkan hamil menggunakan menanggung aib yang akbar hingga anak lahir atau dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau menggunakan laki-laki lain buat menutup perbuatan tersebut. Landasan dilaksanakan pernikahan artinya hadits-hadits Nabawi yang menyatakan keabsahan/kebolehan suatu pernikahan dengan beberapa analisis yang mengukuhkannya. Problem yang dijadikan acuan analisis meliputi :

1. Pezina dapat menikah dengan pezina

Konsekuensi implementasi akad nikah yang dilaksanakan atas perempuan hamil duluan merupakan suatu realitas berasal terbuka pintu syaitan dengan perbuatan dosa. Realisasi pernikahan mencakup keabsahan pernikahan yang sudah hamil baru diadakan akad nikah sebagai akibatnya konteks ini rekonstruksi dari wujud kesakralan nikah. Allah SWT telah menjelaskan pada surat al-Nur ayat tiga: bahwa "*laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina*

⁷⁷ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 98.

tidak dikawini melainkan sang laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik". Interpretasi ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW pada bentuk bahwa "laki-laki yang berzina mendapat hukum rajam tidak menikah melainkan menggunakan perempuan yang berzina, wanita yang berzina mendapat hukum rajam tidak menikah melainkan menggunakan laki-laki yang berzina sehingga pernikahan mereka legal secara aturan. Walaupun terdapat persyaratan kesamarataan posisi, yakni pezina yang sifat lafaznya umum mencakup belum hamil atau telah hamil.⁷⁸

عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله

Artinya : *Berasal Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: "seorang pezina laki-laki yang direjam tidak menikah kecuali dengan orang yang sama (pezina wanita yang dirajam)"*⁷⁹

روي الامام افلاح غي تفسير هذه الاية الزاني لا ينكح الا زانية او مشرقة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك حديثا رفعه الرسول الله ﷺ انه قال الزاني المجلود لا ينكح الا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها الا زان مجلود مثلها و حرم ذلك على المؤمنين

Artinya : *Imam Aflah dalam tafsirnya menafsiri ayat ini bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita*

⁷⁸ Wiwik Idrawati, "Strategi mempertahankan status Perkawinan Pasangan Married By Accident," 86.

⁷⁹ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, 2 ed., hadist No. 2054 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.), 173.

yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan sang laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik), Sebuah hadits yang diangkat kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda: “laki-laki yang berzina mendapat hukum rejam tidak menikah melainkan menggunakan wanita yang berzina menerima aturan rejam, serta perempuan yang berzina mendapat hukum rejam tidak dinikahkan melainkan menggunakan laki-laki yang berzina mendapat hukum rejam tampaknya, serta hal itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”⁸⁰

حبيب المعلم قال : جاء رجل من اهل الكوفة الى عمرو بن شعيب فقال الا تعجب ان الحسن يقول ان الزاني المجلود لا ينكح الا مجلودة مثله فقال عمرو وما يعجبك حدثناه سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ينادي بها نداء فهكذا رواه عمرو وقد روي عن ابيه عن جده في سبب نزول الاية ما دل على ان المنع وقع عن نكاح تلك البغايا وروينا عن عبد الله بن عمرو من اوجه اخر ما دل على ان المنع وقع عن نكاحهن اما لشركهن واما لشرطهن للزنا.

Artinya : *Habib al-Mu`alim mengatakan: tiba seseorang lelaki dari penduduk Kufah pada `Amru ibn Syu`aib lalu mengatakan: bahwa al-Hasan mengatakan: “Sesungguhnya lelaki yang berzina menerima hukum rejam tidak menikah melainkan dengan wanita yang*

⁸⁰ I-Rabi` ibn Habib ibn Umar al-Azdi al-Bashri, al-Shaheh, *Musnad al-Imam al-Rabi ibn Habib*, 1 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.), 904.

mendapat hukum rejam jua”, maka berkata `Amru: “Apa yang aneh bagimu bahwa Sa`ib al-Maqburi meriwayatkannya pada kami berasal Abu Hurairah bahwa Nabi SAW telah mengatakannya. serta Abdullah ibn `Amru r.a. menyerukannya maka demikian pula diriwayatkannya `Amru serta telah meriwayatkan asal bapaknya berasal kakeknya dalam menjelaskan karena turun ayat yang menunjukkan bahwa larangan terdapat pada nikah terhadap para pelacur, serta diriwayatkan di kami asal Abdullah ibn `Amru berasal jalur yang lain: menunjukkan tentang embargo atau larangan yang terjadi pada nikah mereka (perempuan yang berzina), baik sebab kesyirikan mereka serta karena disyaratkan mereka untuk menikah menggunakan laki-laki yang berzina.⁸¹

2. Anjuran Nabi SAW untuk menutup aib

Hamil di luar nikah yang disebabkan perbuatan zina atas seseorang perempuan artinya sebuah aib yang memalukan diri pelakunya dan *family*. Jika wanita yang hamil pada luar nikah dibiarkan serta tidak dinikahkan sampai melahirkan, maka aib itu akan memberatkan psikologi dan menyiksa diri, sedangkan anak yang lahir dalam pandangan rakyat adalah aib sebagai akibatnya menutupnya menggunakan menikah artinya keharusan. Keharusan tersebut bekerjasama menggunakan anjuran menutup aib yang diketahui dari saudara sesama muslim serta setiap orang terdapat aib yang wajib ditutup. Diantara hadits Nabawi yang menganjurkan menutup aib sesama muslim merupakan:

Pertama: Ganjaran menutup aib seorang muslim :

⁸¹ Ahmad Ibnu Al Husein Ibn Ali, *Syu'ab Al Iman l-Baihaqi* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.), 904.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله ﷺ قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجاته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

Artinya : *Qutaibah ibn Sa`id meriwayatkan di kami, juga Laits dari `Uqail dari al-Zuhri berasal Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Orang muslim itu bersaudara menggunakan muslim lain, tidak boleh menzoliminya dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, serta barang siapa meringankan kesulitan seseorang muslim maka Allah akan meringankannya berasal segala kesulitan hari akhirat, dan barang siapa menutup aib seseorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari akhirat kelak".*⁸²

عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة

Artinya : *Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah tidak menutup aib seseorang hamba di global kecuali Allah juga menutupnya di hari akhirat".*⁸³

عن ابي هريرة عن النبي ﷺ لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة

Artinya : *Berasal dari Abu Hurairah RA asal Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba*

⁸² Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, *Shaheh Muslim*, 8 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.), 18.

⁸³ Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, 21.

yang lain pada dunia kecuali Allah menutupnya pada akhirat kelak”⁸⁴.

Kedua: Anjuran sibuk dengan aib diri sendiri.

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طوبى لمن شغل عيبه عن عيوب الناس

Artinya : Dari anas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Berbahagialah orang yang sibuk menggunakan aibnya sendiri (lupa) dari aib orang lain”⁸⁵

Ketiga: Allah telah tutup aib seorang pendosa

عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كل امي معافي الا المجاهرين وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا و كذا بات ستره ربه بالليل ويصبح ثم يكشف ما ستر الله عنه

Artinya : Asal dari Salim ibnAbdullah mengatakan: aku mendengar Abu Hurairah mengatakan: saya mendengar Rasulullah bersabda: ”Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahirah (melakukan dosa terangterangan) dan di antara orang yang mujahirah yaitu mengerjakan dosa di malam hari kemudia Allah tutup aibnya itu, maka orang mujahirah berkata pada kawannya: wahai fulan, saya tadi malam melakukan dosa ini dan ini, sedangkan Tuhannya telah menutup aibnya semalam dan di pagi hari ia buka apa yang telah ditutup oleh Allah darinya”⁸⁶

⁸⁴ Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, 22.

⁸⁵ Abu Bakar Ahmad Al Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, 2 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.t.), 273.

⁸⁶ Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 2254.

Keempat: Larangan mencela aib

عن سعيد بن ابى سعيد عن ابيه عن ابى هريرة انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فالييعة ولو بجبل من شعر

Artinya : *Berasal Sa'id ibn Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwasanya ia mendengarnya mengatakan: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang hamba sahaya perempuan berzina maka terbukti perbuatan zinanya lalu deralah dan jangan cela aibnya, lalu ia berzina lagi lalu dera dan jangan cela aibnya, serta lalu ia berzina ketiga kali terbukti perbuatan zinanya maka juallah dia walaupun seharga tali berasal rambut".⁸⁷*

Suatu tujuan yang ingin dicapai ialah menutup aib atas orang hamil luar nikah dengan menikahnya dengan orang yang menghamili atau orang lain yang mau mendapatkan kondisinya apa ada, bukan buat melegalkan perbuatan dosa. sarana yang dipergunakan "menikahkan orang yang hamil" tidak berkaitan dengan perbuatan dosanya, maka wahana buat menggapai kebaikan suatu keharusan, yakni menutup aib begitu pula menikahkan ialah keharusan⁸⁸

3. Tidak ada hubungan antara dosa zina dengan nikah

Perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar yang tingkatannya sama dengan penghilangan nyawa, dan nikah

⁸⁷ Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 756.

⁸⁸ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 99.

adalah perbuatan yang dianjurkan buat dilaksanakan Jika terpenuhi kondisi dan rukunnya. Hamil luar nikah adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan kondisi serta rukun yang mengatur terjadinya akad nikah. dalam hal ini, nikah MBA secara umum dibolehkan menggunakan landaaan pada beberapa hadits Nabawi, diantaranya menyatakan bahwa perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal, termasuk ke dalamnya perbuatan zina merupakan haram, sedangkan nikah ialah halal sebagai akibatnya akad nikah dapat berlangsung serta legal, walaupun sebelumnya melakukan perbuatan zina serta sampai hamil di luar nikah.

حدثنا يحيى بن معلى بن منصور حدثنا اسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمرا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحرم الحرام الحلال

Artinya : *Meriwayatkan di kami Yahya ibn Ma`la ibn Manshur, meriwayatkan di kami Abdulloh Ibnu Umar dari Nafi'asal Ibnu Umar RA asal Ishaq ibn Muhammad al-Farawi, jua meriwayatkan pada kami Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah yang haram itu bisa mengharamkan yang halal".⁸⁹*

Aspek lain pada konstruksi nikah sesudah hamil duluan yang ditimbulkan perbuatan zina pada saat akad nikah secara hukum nikahnya sah serta tidak perlu diulang kembali setelah anaknya lahir. Namun, konteks problem ini berfokus bolehkah mereka bersetubuh selesainya akad nikah. Ulama tidak sinkron pendapat dalam menyikapi wanita dalam keadaan hamil sebab perbuatan zina. Pendapat *pertama*; boleh jima secara absolut

⁸⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Abdulloh bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 649.

tanpa wajib menunggu sampai lahir anak dari hasil zina. Pendapat *kedua*; menikahkan wanita yang hamil dampak zina dibolehkan akan tetapi tidak boleh berafiliasi badan hingga perempuan hamil tadi melahirkan anak berasal hasil zinanya. Pendapat ini berlandaskan pada suatu hadits yang menyatakan keabsahan akad nikah akan tetapi mereka tak boleh bersetubuh hingga anak lahir.⁹⁰

Taubat atas perbuatan dosa dan menyadari bahwa dia adalah pendosa kemudian minta ampun kepada Allah dan mengabdikan diri di Allah, berarti orang tersebut dianggap bersih dengan lembaran hidupnya yang baru. Termasuk dalamnya orang yang melakukan perbuatan zina lalu bertaubat, maka tidak terdapat halangan baginya buat melangsungkan akad pernikahan.

حدثنا احمد بن سعيد الدلمى حدثنا مُحَمَّد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهيب بن خالد معمر بن عبد الكريم عن ابي عبيدة بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ التائب من الذنب كمن لا ذنب له

Artinya : *Ahmad ibn Sa`id al-Darimi meriwayatkan pada kami, jua Muhammad ibn Abdullah al-Raqasy. pula Wahab ibn Khalid Mu`ammar asal Abdul Karim berasal Abu Ubaidah ibn Abdullah asal Bapaknya berkata: bersabda Rasulullah SAW: "Orang yang bertaubat dari dosa mirip mirip orang yang tidak berdosa."⁹¹*

⁹⁰ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 99.

⁹¹ Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Shahih Bukhori*, 724.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ من تاب من ان تطلع الشمس الى مغربها
تاب الله عليه

Artinya : *Berasal Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa bertaubat sebelum mentari terbit berasal barat, benar-benar Allah menerima taubatnya"*.⁹²

Pernikahan yang dilangsungkan saat perempuan hamil karena perbuatan zina tidak dapat menghilangkan dosa zina yang beliau lakukan atau mereka lakukan. realitas ini memutuskan bahwa dosa zina tidak dapat terhapus menggunakan menikah, jangan ada yang menganggap dengan menikah seorang pelaku perbuatan zina dosanya mendapat ampunan. Dosa zina dapat diampuni sang Allah menggunakan melakukan taubat yang benar-benar-sungguh.⁹³

⁹² Abu Al Husein Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi Al- Naisaburi, *Shaheh Muslim*, 73.

⁹³ Ridwan hasbi, *Nikah MBA (married by accident) Dalam Hadist Nabawi*, 101.